

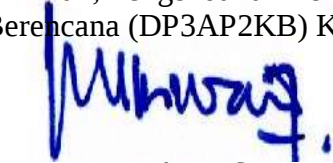
Lampiran : Keputusan Kepala DP3AP2KB Kota Blitar
Nomor : 188/33 /410.107/2024
Tanggal : 01 Januari 2024

	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BLITAR UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Nomor SOP	3.02/410.107/2023
		Tanggal Pembuatan	17 Juli 2023
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Pengesahan	01 Januari 2024
		Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar
		Nama SOP	Penampungan Sementara/Rumah Aman
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :	
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 3. Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 5. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 6. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 7. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 8. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga 9. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 Tentang Mekanisme dan Tata cara Penanganan Terpadu pada Korban TPPO 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 3 Tahun 2008 Tentang		1. Memahami peraturan Perundangan yang berlaku. 2. Menjalin koordinasi dengan pihak-pihak terkait secara harmonis 3. Memberikan penjelasan secara benar dan pasti kepada masyarakat	

Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 01 Tahun 2010 Tentang SPM bidang Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 05 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu 13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA 14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak 15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar 18. Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/271/HK/419.010.2/ 2022 Tentang Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Blitar	
1. Memberi rasa aman pada penerima manfaat KTP/A 2. Tempat dirahasiakan dari publikasi Umum 3. Selama berada di rumah aman penerima manfaat KTP/A tidak diperbolehkan berkomunikasi langsung selain dengan petugas dari UPT PPA 4. Petugas Rumah Aman mendampingi penerima manfaat KTP/A selama 24 jam 5. Keperluan sehari-hari Penerima Manfaat KTP/A disediakan oleh UPT PPA 6. UPT PPA memantau penerima manfaat KTP/A selama di rumah aman 7. Selama berada di rumah aman penerima manfaat KTP/A mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan yang ditentukan oleh UPT PPA	Peralatan: 1. Formulir / blanko kasus 2. Formulir Identifikasi Penerima Manfaat KTP / A 3. Surat rujukan bila penerima manfaat melapor dari Dinas lain
Kualifikasi Pelaksana: 1. Memiliki kualifikasi sesuai dengan peran teknis di UPT PPA;	Kelengkapan Dokumen (jika ada): 1. Surat rujukan dari penyelenggara layanan lain, <u>jika ada</u>. 2. Laporan Kasus 3. Laporan perkembangan Periodik Layanan

Peringatan :					Pencatatan dan Pendataan :			
1. Etika pemberian layanan harus diterapkan dalam pengelolaan kasus; 2. Semua petugas layanan patuh terhadap kebijakan perlindungan anak dan 'zero tolerant' terhadap kekerasan berbasis gender; 3. Layanan dalam kondisi darurat harus memperhatikan SOP kedaruratan yang berlaku.					Pencatatan dan Pendataan dilakukan dengan Aplikasi Simfoni			
NO	Tahapan Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Layanan	Kepala UPT PPA	Petugas Rumah Aman	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Identifikasi jenis kasus, kewenangan kasus dan tingkat resiko kasus dilakukan saat menerima pengaduan masyarakat				Identitas penerima manfaat KTP/A	Maksimal 30 Menit	Penentuan prioritas penanganan kasus sesuai kebutuhan korban	
2	Assesment Psikososial untuk mempertimbangkan pelapor dapat ditempatkan dirumah perlindungan				Hasil identifikasi	Maksimal 1 Jam	Hasil Assesment	
3	UPT PPA memutuskan : a. Menempatkan korban di rumah aman b. Menolak korban di rumah aman				Berkas Pendukung	1 Hari Kerja	Hasil Assesment	
4	Petugas layanan menempatkan pelapor ke rumah aman dan kemudian pelapor selama dalam penempatan di rumah perlindungan kepada Kepala UPT PPA				Berkas Pendukung	Maksimal 14 Hari	Keputusan untuk melepaskan dari Rumah Aman	

Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Blitar,



NURWAINI,SE
Pembina Tk. I
NIP.19660612 198603 2 009

Tujuan

Prosedur ini memberikan pedoman dalam pelayanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Blitar

1. Ruang lingkup

Prosedur ini berlaku bagi Pengguna Layanan pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Blitar

2. Definisi

Rumah aman merupakan tanda hadirnya Negaradan Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan khususnya tindakan kekerasan Anak dan Perempuan dalam jangka Waktu Tertentu.

3. Uraian Umum

3.1. Identifikasi jenis kasus, kewenangan kasus dan tingkat resiko kasus dilakukan saat menerima pengaduan Masyarakat

3.2. Assesment Psikososial untuk mempertimbangkan pelapor dapat ditempatkan di rumah perlindungan sementara

3.3. UPT Memutuskan :

- a. Menempatkan korban dirumah aman
- b. Menolak korban dirumah aman

3.4. Petugas Layanan menempatkan pelapor ke rumah aman dan kemudian pelapor selama dalam penempatan di rumah perlindungan kepada Kepala UPT PPA

4. Isi Prosedur

4.1 Pemohon

• Pengaduan

- Dokumen Administrasi Pemohon (KK/KTP)
- dokumen Penerima manfaat (KK//KTP/Akta Kelahiran)
- bukti kekerasan yang dialami

- **Pencatatan pelaporan data pada aplikasi SIMFONI**

- Dokumen Laporan Kasus

2. Catatan Mutu

Data laporan penjangkauan pada aplikasi SIMFONI